



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN JUMLAH PERSONIL, JUMLAH JAM DAN JUMLAH PEMBAHASAN
HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran kerja pelaksanaan tugas pengawasan Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pedoman Jumlah Personil, Jumlah Jam dan Jumlah Pembahasan hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Jumlah Personil, Jumlah Jam dan Jumlah Pembahasan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Personil Pembahas yang melaksanakan Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium Pembahas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. Besaran honorarium yang diberikan adalah 50 % (lima puluh persen) dari honorarium pembahas sebagaimana diatur dalam Tabel 1.4 Lampiran I Perpres Nomor 53 Tahun 2023.

- KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan untuk kegiatan pembahasan hasil pengawasan yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, dan jika terdapat kegiatan diluar yang sudah ditetapkan, dapat dibiayai selama anggaran masih tersedia dengan ketentuan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 19 2024
 TENTANG JUMLAH PERSONIL, JUMLAH JAM
 DAN JUMLAH PEMBAHASAN HASIL
 PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
 BARAT TAHUN 2024

BATAS MAKSIMAL JUMLAH PERSONIL, JUMLAH JAM DAN JUMLAH
 PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

Pembahas/Jenis Pengawasan	Jumlah Personil	Jumlah Jam per pembahasan	Jumlah Pembahasan Per Kegiatan/Per obrik
Inspektur/Pejabat Lainnya	1	4	3
Sekretaris	1	4	3
Inspektur Pembantu	1	4	3
Audit Kinerja	6	4	3
Probity Audit	6	4	3
Evaluasi PPRG	6	4	3
Evaluasi SAKIP	6	4	3
Monitoring MR	6	4	3
Monitoring SAKIP	6	4	3
Reviu LKJIP	6	4	3
Reviu LPPD	6	4	3
Reviu Tata kelola Perizinan	6	4	3
Reviu Tata kelola Perpajakan	6	4	3
Reviu Tata kelola UKPBJ	6	4	3
Asistensi SPIP	6	4	3
Asistensi, Sosialisasi, Pendampingan	6	4	3
Evaluasi Kebijakan Daerah	6	4	3
Evaluasi RB	6	4	3
Evaluasi SPIP	6	4	3
Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan/Pelayanan Publik/SPM	6	4	3
Monitoring TL	6	4	3
Reviu Pokir	6	4	3
Reviu Renja	6	4	3
Reviu Renstra	6	4	3
Reviu RKA	6	4	3
Reviu RKPD	6	4	3
Reviu Tata Kelola Kepegawaian	6	4	3

Pembahas/Jenis Pengawasan	Jumlah Personil	Jumlah Jam per pembahasan	Jumlah Pembahasan Per Kegiatan/Per obrik
Pendampingan Desa	6	4	3
Audit Desa	6	4	3
Monitoring Aset Desa	6	4	3
Monitoring Dana Transfer Desa	6	4	3
Reviu APBDes	6	4	3
Reviu BPJ Desa	6	4	3
Audit Investigasi/PKKN	6	4	3
Evaluasi Benturan Kepentingan	6	4	3
Evaluasi ZI	6	4	3
Monitoring MCP, Stranas, SPI	6	4	3
Kegiatan Pengawasan di luar PKPT	6	4	3

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

